



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **Penggugat;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Baturaja, 22 Maret 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Katholik;  
Pendidikan / Pekerjaan : SLTA / Wiraswasta;  
Tempat kediaman di : Kabupaten OKU;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

**Lawan:**

Nama : **Tergugat;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Pringombo, 07 Maret 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Katholik;  
Pendidikan / Pekerjaan : SLTA / Ibu Rumah Tangga;  
Tempat kediaman di : Kabupaten OKU  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, Penggugat berdasarkan surat tertanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan yang telah diajukannya dan diregister dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 15 Februari 2024 Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyatakan setuju atas pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Baturaja dengan nomor register 3/Pdt.G/2024/PN Bta, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bta dari register perkara gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh kami Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Hariyansah, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp -
4. Biaya Panggilan	Rp17.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);